

**EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBUKAAN AREA LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN
LOKAL DI KABUPATEN MELAWI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD NUR KHALIQ, S.H.
23203011139**

PEMBIMBING

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 yang mengakui praktik pembukaan lahan tradisional masyarakat adat Dayak sebagai bagian dari warisan budaya. Perda ini bertujuan mengharmoniskan pelestarian lingkungan dengan perlindungan budaya lokal dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengevaluasi efektivitas Perda tersebut di Kabupaten Melawi. Teori '*Urf, maṣlahah*', dan teori efektivitas hukum Soejono soekanto digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi ini mengakomodasi nilai lokal.

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam penerapan Peraturan Daerah terdapat sejumlah hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Hambatan struktural mencakup kurangnya sarana pendukung seperti infrastruktur dan lembaga pelaksana yang memadai. Sementara itu, hambatan kultural berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat adat, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara aturan formal dan praktik sehari-hari. Di sisi lain, hambatan teknis meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain mengidentifikasi hambatan tersebut, penelitian ini juga menelaah bagaimana nilai-nilai masyarakat adat, seperti kearifan lokal dalam membuka lahan secara tradisional, dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum daerah. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Perda masih rendah karena berbagai kendala, seperti minimnya sarana pendukung, lemahnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya partisipasi adat dalam perumusan kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan peningkatan infrastruktur hukum, literasi masyarakat, dan pendekatan yang lebih partisipatif. Penelitian ini penting bagi pengembangan hukum daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Efektivitas hukum, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pembukaan Lahan, Kearifan Lokal.

ABSTRACT

Regional autonomy grants local governments the authority to manage and administer public affairs based on local potential and traditional wisdom. One example is West Kalimantan Provincial Regulation Number 103 of 2020, which recognizes the traditional land-clearing practices of the Dayak indigenous people as part of their cultural heritage. This regulation aims to harmonize environmental conservation with the protection of local culture within the framework of regional autonomy. This study applies an empirical juridical approach to evaluate the effectiveness of the regulation in Melawi Regency. The theories of 'urf, maṣlaḥah, and Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory serve as conceptual foundations to assess the extent to which this regulation accommodates local values.

The research identifies a range of structural, cultural, and technical obstacles that hinder the effective implementation of the regulation. These obstacles include limited institutional capacity, inadequate communication between stakeholders, and deeply rooted socio-cultural practices that are often not fully understood by policymakers. In addition, the study explores how the values and traditions of indigenous communities, particularly those of the Dayak people, can be fairly and meaningfully integrated into local legal policies. This integration requires not only legal recognition but also the active participation of indigenous groups in the formulation and implementation of public policy, ensuring that their voices are heard and their cultural heritage is preserved within the framework of regional governance.

The findings reveal that the effectiveness of the regulation remains low due to several issues, including limited supporting infrastructure, weak public understanding of the law, and insufficient involvement of indigenous communities in policy formulation. To improve its effectiveness, enhancements in legal infrastructure, public legal literacy, and a more participatory approach are required. This study contributes significantly to the development of more inclusive and responsive regional legal systems.

Keywords: *Legal effectiveness, West Kalimantan Provincial Regulation, Land Clearing, Local Wisdom*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Khaliq, S.H.
NIM : 23203011139
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2025 M
17 Dzulqa'dah 1446 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Nur Khaliq, S.H.
NIM. 23203011139

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Nur Khaliq, S.H.

NIM : 23203011103

Judul : Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Melawi

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2025 M

17 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,



Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

NIP. 19900820 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-684/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUKAAN AREA LAHAN
PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MELAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NUR KHALIQ, S.H, C.Med
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011103
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 685382021075d

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6853ab717a85c

Penguji II

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6851276500a02

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6853bf4924065

Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Tidak ada Gunanya Jika Hidup Terus Mengeluh, Teruslah Berusaha dan Berjuang Agar Harapan Dapat Menjadi Kenyataan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK CIVITAS AKADEMIK

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Magister Ilmu Syari'ah, Bapak, dan Ibu Dosen, serta semua teman-teman seperjuangan. Terimakasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang sangat berharga, dan hari-hari yang dipenuhi cerita.

TERUNTUK KEDUA ORANG TUAKU

Bapak Lettu H. Edi Ardiyanto Dan Ibu Hj. Suyatmi, S.Pd Terimakasih atas segala do'a, kasih dan sayang mu yang telah merawat dan mendidik ku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

TERUNTUK ISTRI DAN ANAKKU

Terimakasih ku ucapkan kepada istriku tersayang Fitriyah Khopsyah, anak-anakku Khalila Elshanum Safitri dan Adik Khalisya Elzhia Husna karena selalu memberikan Do'a terbaik, menjadisupport yang tiada henti di setiap hari.

TERUNTUK SAUDARA-SAUDARAKU

Peni Nurtiya Sani dan Adinda Aulia Nur Kamil adik-adikku yang selalu memberikan Do'a terbaik, serta saudara-saudariku lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam keimanan dan ketaqwaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺙ	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺲ	Sin	S	Es
ﺶ	Syin	Sy	es dan ye
ﺺ	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ﺾ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	‘Illah

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	al-Mā’idah
إسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتَحْ سَان	Ditulis Ditulis	Ā Istiḥsān
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis Ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوْا نِي	Ditulis Ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū ‘Ulūm

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

لَا شَيْءَ	ditulis	la'in syakartum
------------	---------	-----------------

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاءُ	ditulis	an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-Furūḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Pertama-tama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberi mereka rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan bantuan selama proses pendidikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan kursus magister.

Kedua, haturkan sholawat dan salam penyusun kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya. Semoga kita semua termasuk di antara umat-umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya di akhir zaman. Aamiin.

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUKAAN AREA LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MELAWI”**. Penyusun menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan Tesis.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Teruntuk Bapak, Ibu, serta istri, dan anak-anakku yang senantiasa membericinta dan kasih kepada anak yang dikasihinya dan selalu mendoakan sertamesupport saya hinggasaat ini serta selalu istiqomah untuk mengingatkansaya agar berbuat kebaikan. Serta, terimakasih saya ucapkan kepada seluruhkeluarga besar saya, yang tiada henti mendoakan dan mensupport saya selamaini.

7. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannyadari awal penyusunan hingga selesainya Tesis ini. Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yangdiciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik- Nya. Semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamin.

Yogyakarta, 15 Mei 2025



Muhammad Nur Khaliq

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
Huruf Arab.....	viii
Huruf latin.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13

2.	Teori Urf	16
3.	Teori Masalah	19
F.	Metodologi Penelitian.....	20
1.	Jenis Penelitian	20
2.	Sifat Penelitian.....	21
3.	Pendekatan penelitian.....	21
4.	Sumber Data	21
5.	Teknik Pengumpulan Data	22
6.	Analisis Data	24
G.	Sistematika Pembahasan	24
BAB II	32
EFEKTIVITAS HUKUM, 'URF, DAN MASLAHAH	32
A.	Teori Efektivitas Hukum	32
1.	Pengertian Efektivitas Hukum.....	32
2.	Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	36
3.	Faktor efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	38
B.	Teori 'Urf	49
1.	Pengertian 'Urf	49
2.	Kehujjahan Urf.....	56
3.	Bentuk-Bentuk Urf.....	67
C.	Teori <i>Maslahah</i>	71
1.	Pengertian Masalahah.....	71
2.	Kehujjahan Masalahah	77
3.	Bentuk-Bentuk Masalahah	79
D.	Prosedur Kepemilikan Lahan	81
BAB III	102
A.	Profil Daerah Penelitian Gambaran Geografi Dan Demografi Kabupaten Melawi	102
1.	Geografi Kabupaten Melawi	102
2.	Demografi Kabupaten Melawi.....	104
B.	Kearifan Lokal Pembukaan Lahan Pertanian Masyarakat Adat di Kabupaten Melawi	106
C.	Pengertian Dan Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal	110
D.	Dampak Lingkungan Terhadap Tradisi pembukaan Lahan Secara Tradisional di Kabupaten Melawi.....	118
E.	Status dan Karakteristik Tanah Yang Dapat di Kelola Dengan Cara Tradisional	121
F.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Melawi terhadap Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat No. 103 tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal.....	122
BAB IV	126

A. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Prespektif Teori Efektivitas Hukum.....	126
B. Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam Menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal130	
C. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal dalam Perspektif Teori 'Urf dan Teori al-maslahah	132
BAB V	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	148
Terjemah Teks Arab-Latin.....	148
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 103 Tahun 2020	149
Foto Bersama Narasumber.....	153
Dokumentasi Lapangan	156
<i>Curriculum Vitae</i>	157

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari semangat desentralisasi, yaitu pengakuan atas keberadaan masyarakat lokal sebagai entitas yang memiliki hak dan kemampuan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pengakuan ini dituangkan dalam berbagai regulasi seperti UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014, yang memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai karakteristik dan kebutuhan setempat.¹ Dalam kerangka ini, otonomi daerah bukan hanya sebuah kewenangan administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas eksistensi sosial-budaya dan kemampuan lokal dalam menciptakan tatanan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, apa yang seharusnya terjadi tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang telah ada. Otonomi daerah di tingkat praksis kerap menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakseimbangan relasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya kesiapan struktural maupun kultural untuk menjalankan kewenangan yang diberikan. Ketimpangan ini sering kali membuat otonomi daerah terjebak dalam formalisme normatif tanpa berakar kuat pada realitas lokal. Salah satu instrumen utama dalam implementasi otonomi daerah adalah Peraturan Daerah (PERDA), yang seharusnya menjadi jembatan

¹ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

antara nilai-nilai lokal yang hidup (*dasein*) dan tujuan normatif yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal menjadi contoh konkret bagaimana hukum berupaya menjembatani praktik tradisional masyarakat Dayak dalam membuka lahan menggunakan metode bakar² dengan tuntutan pelestarian lingkungan. Peraturan Daerah ini hadir sebagai pengakuan hukum terhadap praktik budaya yang telah lama mengakar, namun juga sebagai upaya normatif untuk mengatur agar praktik tersebut tidak menimbulkan kerusakan ekologis.³ Di sinilah tarik menarik antara kenyataan adanya praktik membakar lahan oleh masyarakat adat dan tuntutan hukum serta kebijakan agar pembukaan lahan dilakukan secara ramah lingkungan dan sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan.

Meskipun secara normatif Perda ini telah mengakomodasi prinsip keadilan⁴ ekologis dan kultural, implementasinya di lapangan, khususnya di Kabupaten Melawi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi regulasi dan praktik

²Ladang berpindah merupakan praktik pertanian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat, termasuk suku Dayak di Kalimantan Barat. Dalam metode ini, petani memanfaatkan hutan sebagai lahan pertanian dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain setelah tanah kehilangan kesuburannya. Salah satu ciri khas ladang berpindah di Kalimantan Barat adalah pembukaan lahan dengan cara membakar vegetasi yang ada, dikenal sebagai "tebas bakar." Teknik ini dilakukan dengan pengendalian yang ketat berdasarkan kearifan lokal, di mana pembakaran dilakukan pada waktu dan kondisi yang tepat untuk meminimalkan risiko kebakaran yang lebih luas. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan lahan dan mempersiapkan tanah untuk penanaman, terutama padi, sambil mempertahankan keseimbangan lingkungan. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Ketungau, akses 14 Oktober 2024

³ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal.

⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 45

aktual masyarakat.⁵ Misalnya, masih terjadi pembakaran lahan yang melebihi luas yang ditentukan atau dilakukan tanpa prosedur pengawasan yang jelas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kebakaran hutan yang meluas bahkan mengancam permukiman warga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah tersebut dalam menjawab realitas yang ada dan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh kualitas pelaksana hukum, sarana-prasarana, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat. Sebagai pendukung analisis, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif hukum Islam melalui teori '*urf*⁶ dan *al-maslahah*⁷ untuk menilai sejauh mana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan

⁵Hasil observasi lapangan pada 19 April 2024

⁶Menurut Imam Syafi'i, '*Urf* (kebiasaan atau tradisi masyarakat) diakui sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Imam Syafi'i lebih ketat dibandingkan mazhab lain dalam penggunaan '*Urf*. Ia berpendapat bahwa '*Urf* dapat dijadikan dasar hukum hanya jika tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (konsensus ulama). Selain itu, '*Urf* harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan diterima secara umum oleh masyarakat. Jika ada nash yang bertentangan, maka nash harus diutamakan daripada '*Urf*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 1, hlm. 296–297.

⁷Menurut Imam Syafi'i, *maslahah* (kemaslahatan atau kebaikan umum) adalah pertimbangan hukum yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat. Namun, Imam Syafi'i cenderung berhati-hati dalam menggunakan *maslahah* sebagai landasan hukum. Ia berpendapat bahwa *maslahah* tidak bisa digunakan secara mandiri sebagai sumber hukum kecuali jika sudah didukung oleh nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) atau *ijma'*. Jika *maslahah* bertentangan dengan dalil syar'i, maka dalil tersebut harus diutamakan. Bagi Imam Syafi'i, *maslahah* harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dikutip dan diakses melalui <https://www.nu.or.id/pustaka/sudut-pandang-konsep-maslahat-perspektif-imam-syafi-i-bycoJ> pada 25 Mei 2025

bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada dimensi legalistik, tetapi juga menimbang aspek sosiologis dan filosofis dari kebijakan daerah dalam bingkai otonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut adalah rumusan permasalahan yang akan menjadi acuan terhadap pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Bagaimana efektivitas hukum penerapan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 Tahun 2020 di Kabupaten Melawi?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam menyikapi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 tahun 2020 tersebut?
3. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 Tahun 2020 ditinjau dari sisi perspektif Urf dan Maslahah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis efektivitas hukum dari penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 tahun 2020 di Kabupaten Melawi.
- b. Mengkaji Kebijakan Pemerintah Kabupaten Melawi menyikapi penerappan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 tahun 2020 di Kabupaten Melawi.
- c. Menelaah efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 tahun 2020 dari perspektif hukum Islam,

khususnya melalui pendekatan ‘Urf dan Maslahah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang:

- 1) Hukum daerah dan implementasinya dalam konteks otonomi daerah.
- 2) Kajian hukum Islam terkait penerapan peraturan perundang-undangan daerah melalui pendekatan ‘Urf dan Maslahah.
- 3) Efektifitas hukum dalam tataran implementasi kebijakan publik.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, sebagai masukan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsive terhadap Peraturan Daerah Provinsi.
- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk memahami sejauh mana regulasi yang ditetapkan berdampak nyata dan diterima di tingkat kabupaten.

- 3) Masyarakat dan pemangku kepentingan, agar lebih memahami pentingnya harmonisasi antara peraturan pemerintah dan nilai-nilai lokal serta prinsip keislaman yang hidup di Masyarakat.
- 4) Peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam mengkaji efektivitas peraturan daerah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.103 Tahun 2020 di Kabupaten Melawi” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Jaya Senastri dalam Disertasinya yang berjudul “Urgensi Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang Berbasis Kearifan Lokal dalam Sistem Penataan Ruang Nasional Berkelanjutan”. Penelitian ini mengkaji sistem tata ruang nasional yang berkelanjutan untuk kawasan perdesaan berdasarkan kearifan lokal. Metodologi penelitian ini meliputi pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder dari literatur hukum, perundangan, dan sumber akademik. Teori yang digunakan meliputi teori tentang perencanaan ruang berbasis kearifan lokal dan teori keberlanjutan. Teori ini berfokus pada bagaimana kearifan lokal bisa menjadi dasar dalam penataan ruang untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini memperkuat argumen bahwa kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang mampu menjaga keseimbangan ekologi dan sosial, yang penting

dalam konteks pembangunan berkelanjutan di kawasan perdesaan. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan dan pengendalian tata ruang di kawasan perdesaan harus memperhatikan nilai kearifan lokal untuk keberlanjutan dan keteraturan ruang hidup masyarakat perdesaan.⁸ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke Islaman yakni *urf* dan *maslahah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Megawati dalam Tesis yang berjudul “Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang”. Penelitian ini mengkaji perlindungan kearifan lokal dalam pembuatan Perda terkait tata ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris dengan analisis hukum terhadap regulasi dan praktik masyarakat hukum adat. Teori yang diterapkan melibatkan teori hukum adat dan teori perlindungan hak-hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda dapat melindungi kearifan lokal dengan mempertimbangkan hak adat dalam pengelolaan ruang, meskipun masih ada tantangan dalam penerapan yang konsisten di lapangan.⁹ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke Islaman yakni *urf* dan *maslahah*. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan normative

⁸ Ni Made Jaya Senastri, “Urgensi Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang Berbasis Kearifan Lokal dalam Sistem Penataan Ruang Nasional Berkelanjutan”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

⁹ Megawati, “Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang”, *Tesis* Universitas Borneo Tarakan, 2022.

dan empiris, tetapi penelitian berikutnya akan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Wulandari dalam Disertasi yang berjudul "Transfer Inovasi Pembukaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Provinsi Kalimantan Barat". Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis studi kasus di dua desa. Wawancara, fokus kelompok, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teori yang diterapkan meliputi difusi inovasi, Research, Integration, Utilization (RIU), serta co-production of science and policy, yang bertujuan menganalisis proses inovasi ini. Hasil menunjukkan transfer inovasi kurang berhasil karena adanya resistensi budaya dan pandangan petani, disarankan peningkatan kolaborasi, edukasi, dan promosi inovasi.¹⁰ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke Islaman yakni urf dan maslahah.

Keempat, penelitian oleh Mahal Nungki Enggar Triastoningtias dalam Tesis yang berjudul "Konservasi Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal di Desa Serang Kabupaten Purbalingga". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengeksplorasi praktik konservasi lahan pertanian berbasis lokal. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam yang mendokumentasikan tradisi seperti pranoto mongso, nyabuk gunung, serta penggunaan alat-alat tradisional. Praktik-praktik ini ditemukan

¹⁰ Eka Wulandari, "Transfer Inovasi Pembukaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Provinsi Kalimantan Barat", *Disertasi*, Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

sebagai metode efektif dalam konservasi lahan. Penelitian ini merekomendasikan upaya pelestarian terhadap kearifan lokal ini, serta perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk menjaga keberlanjutan praktik konservasi tersebut.¹¹ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke Islaman yakni urf dan maslahah.

Kelima, penelitian oleh Rani Diah Anggraini dalam Tesis yang berjudul "Difusi Inovasi Program Restorasi Gambut" berpusat pada teori difusi inovasi Everett Rogers. Untuk mengetahui seberapa efektif Program Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut di Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2018, penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori difusi inovasi Everett Rogers juga digunakan untuk mempelajari bagaimana inovasi diterima oleh masyarakat yang sebelumnya terbiasa membuka lahan dengan bakar. Teori difusi inovasi Everett Rogers digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki penerimaan inovasi ini di masyarakat yang terbiasa membuka lahan dengan bakar. Metode deskriptif kualitatif juga digunakan dalam pendekatan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka dan peran pemimpin opini efektif dalam memperkenalkan PLTB, dengan dukungan grup WhatsApp untuk menjangkau petani.¹² Meskipun sama-sama memiliki objek penelitian pengelolaan

¹¹ Mahal Nungki Enggar Triastoningtias, "Konservasi Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal di Desa Serang Kabupaten Purbalingga", *Tesis*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

¹² Rani Diah Anggraini, "Difusi Inovasi Program Restorasi Gambut: Studi Kasus tentang Proses Difusi Inovasi Program Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) oleh Badan Restorasi

lahan dengan cara membakar namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya, terdapat pada penggunaan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke Islaman yakni urf dan maslahah penggunaan teori efektifitas hukum juga menjadi titik tekan perbedaan pada penelitian ini.

Keenam, penelitian oleh Ruswanto dalam Tesis yang berjudul “Politik Hukum Pemerintah dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan secara Tidak Sah di Resor Sekoci” dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis politik hukum yang diterapkan pemerintah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan otoritas pengelola taman nasional, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal, sementara data sekunder mencakup dokumen hukum dan laporan resmi terkait. Analisis deskriptifanalitis digunakan untuk mengkaji penerapan kebijakan hukum dan mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal. Penelitian ini mendasarkan diri pada teori politik hukum, yang menggarisbawahi peran pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum, teori penegakan hukum untuk mengevaluasi kendala dalam implementasi, serta teori lingkungan berkelanjutan yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar-

Gambut (BRG) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Periode Tahun 2016-2018”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

lembaga, minimnya sumber daya, ketidakjelasan batas kawasan hutan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat lokal. Temuan juga menyoroti potensi pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam perlindungan hutan melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti patroli bersama. Penelitian ini sangat membantu memahami perubahan politik hukum dan masalah perlindungan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser.¹³ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke-Islaman yakni *urf* dan masalah penggunaan teori efektivitas hukum juga menjadi titik tekan perbedaan pada penelitian ini.

Ketujuh, penelitian oleh Ariya Diani Astika dalam Tesis yang berjudul “Kajian Pengelolaan Lingkungan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Taman Nasional Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat”. Menerapkan metodologi kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami praktik-praktik kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hutan. Metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tradisi, nilai, dan praktik yang diterapkan oleh masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan konsep lokal wisdom atau kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Peneliti mengacu

¹³ Ruswanto, “Politik Hukum Pemerintah dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Medan, 2020.

pada teori ekologi budaya yang menyoroti hubungan erat antara manusia, budaya, dan lingkungan. Teori ini mendukung gagasan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu pendekatan efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama di kawasan hutan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar memiliki sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada tradisi turun-temurun, seperti pembagian lahan berdasarkan fungsi ekologis dan sosial. Nilai-nilai adat seperti ngahuma (bercocok tanam secara tradisional) dan ritual adat menjaga keseimbangan alam terbukti efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu, dukungan dan koordinasi dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi faktor penting dalam keberlanjutan praktik-praktik tersebut. Penelitian ini menegaskan relevansi kearifan lokal sebagai landasan dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.¹⁴ Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena menggunakan teori penelitian yang mengintegrasikan teori ilmu umum yakni efektivitas hukum dan teori ke Islaman yakni urf dan masalah penggunaan teori efektivitas hukum juga menjadi titik tekan perbedaan pada penelitian ini.

¹⁴ Ariya Diani Astika, "Kajian Pengelolaan Lingkungan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Taman Nasional Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat", *Tesis*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Magister Pengelolaan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

"Efektivitas"¹⁵ asalnya dari kata "efektif", yang dalam KBBI artinya menghasilkan efek atau pengaruh yang bermanfaat serta membawa hasil atau keberhasilan. Definisi ini merujuk pada sesuatu yang berdaya guna dan memiliki dampak nyata. Hukum, dalam konteks ini, berperan untuk mencapai tiga tujuan utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Agar tujuan hukum tercapai, diperlukan strategi yang sistematis dan terstruktur. Peraturan hukum mulai berlaku sejak diundangkan, namun penerapannya tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ketika hukum bertentangan dengan kepercayaan masyarakat, seperti mitos, terjadi pelanggaran. Efektivitas hukum menjadi ukuran untuk menilai apakah peraturan tersebut telah berjalan dengan baik dalam konteks sosial tertentu. Perundang-undangan dapat dianggap efektif jika dapat diimplementasikan dengan baik. Ketidakefektifan peraturan biasanya disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat maupun aparaturnegara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "efektif" berarti dapat menghasilkan sesuatu. Menurut Mulyasa, sebaliknya, efektivitas merujuk pada upaya yang berhasil yang dilakukan oleh sebuah organisasi guna

¹⁵ "Efektif", KBBI dalam jaringan, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/> , akses 10 Oktober 2024

mendapatkan dan menggunakan sumber daya yang ada demi memenuhi tujuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, ada sejumlah variabel yang memengaruhi kinerja hukum, yaitu:¹⁶

- a. Upaya untuk menerapkan hukum di tengah masyarakat, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, alat, dan organisasi untuk mengakui dan menerapkan hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang ada. Artinya, masyarakat bisa saja menolak atau melawan hukum sebab ketakutan terhadap petugas, atau hanya mematuhi hukum sebab tekanan dari teman, serta menaati hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.
- c. Durasi penanaman hukum, yaitu seberapa lama usaha tersebut dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, yang diharapkan dapat menghasilkan efek yang diinginkan.

Soerjono Soekanto menggambarkan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuannya. Akibatnya, hukum dianggap berhasil jika berhasil memenuhi tujuannya untuk mendorong perubahan perilaku manusia supaya selaras dengan hukum. Efektivitas hukum terkait dengan paksaan luar dan proses peradilan. Agar suatu aturan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 45

dianggap sebagai hukum, ada ancaman paksaan yang sangat penting. Unsur ini sangat berkaitan dengan seberapa baik aturan tersebut dilaksanakan.¹⁷

Membahas efektivitas hukum berarti menilai sejauh mana hukum mampu menjalankan fungsinya dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan. Jika komponen yang mempengaruhi hukum berfungsi secara optimal, hukuman dianggap efektif. Perilaku masyarakat dapat digunakan sebagai ukuran seberapa efektif peraturan perundang-undangan. Jika masyarakat bertindak sesuai dengan harapan atau tujuan yang diinginkan oleh peraturan tersebut, maka hukum itu bisa dianggap efektif. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor¹⁸ yang memengaruhi efektivitas hukum: 1) substansi hukum itu sendiri, 2) penegak hukum, 3) sarana dan prasarana yang mendukung, 4) masyarakat tempat hukum diterapkan, dan 5) budaya yang berkembang di masyarakat. Kelima faktor ini saling berhubungan erat dan menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum.

Efektivitas hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103/2020 dapat dilihat dari seberapa baik sisi perda ini mengatur praktik pembukaan lahan agar selaras dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan apakah masyarakat Melawi mematuhi aturan tersebut. Beberapa faktor

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadha Karya, 1988) hlm. 80.

¹⁸ *Ibid.*

yang berperan dalam efektivitas perda ini termasuk kemampuan komunikasi hukum, kesesuaian sanksi, serta adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Jika perda ini tidak dapat dikomunikasikan dengan baik atau tidak relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat, maka besar kemungkinan bahwa aturan tersebut tidak akan dipatuhi. Sebaliknya, jika masyarakat merasa perda ini sesuai dengan nilai-nilai lokal mereka, maka efektivitasnya lebih tinggi.

Efektivitas hukum sering juga diukur dari adanya sanksi yang mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan, baik itu sanksi positif (penghargaan) maupun negatif (hukuman). Dalam konteks Perda 103/2020, efektivitas akan terlihat dari apakah masyarakat diberi pemahaman yang memadai tentang aturan tersebut, dan apakah ada penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam kajian ini, diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana perda ini telah berhasil diterapkan dan apakah sudah memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat dengan praktik pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

2. Teori Urf

Dalam menjelaskan posisi adat sebagai salah satu sumber hukum syara', para ulama ushul fiqh memisahkan adat dan urf. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa alasan rasional. Sementara itu, urf asalnya dari kata “arafa” artinya sesuatu yang dikenal atau diakui oleh orang lain. Dalam Al-Qur'an, urf juga diartikan sebagai kebaikan, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang mengajarkan

berbuat baik dan berpaling dari orang bodoh. Sebagian ahli bahasa menyamakan adat dan urf karena keduanya memiliki makna yang mirip, sehingga urf dipandang sebagai penguat adat. Berdasarkan jenis materi yang diterapkan, 'urf dapat dibagi menjadi dua bentuk¹⁹:

Pertama, "urf fi'li", yang mengacu pada kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan; kedua, "urf qauli", yang mengacu pada kebiasaan untuk menggunakan kata-kata atau berbicara. Misalnya, ambil rokok di antara teman -teman tanpa dianggap tindakan normal atau tidak dianggap pencurian. Selain itu, URF dibagi menjadi dua cara berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. pertama, URF umum, adalah praktik yang diterima secara luas dan hampir efektif di seluruh dunia, mengguncangnya, misalnya, sebagai anggukan sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda penolakan. Kedua, 'Kebiasaan yang digunakan pada waktu dan tempat -tempat tertentu, seperti URF khusus, sistem genetik oleh ibu di kota Minangkabau dan ayah di komunitas Batak. Adapun yang baik dan yang jahat, URF dapat dibagi ke dalam dua kategori: URF Sahih atau adat istiadat diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan agama, kesopanan atau budaya mulia. Kedua, 'urf fasid, yang diterima di masyarakat, tetapi bertentangan dengan agama, hukum negara, atau norma sosial, seperti hidup dengan ikatan pernikahan (Kebo). Dalam studi hukum Islam, konsep adat (urf) merupakan komponen yang sangat penting. Ini terlihat dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid II. hlm. 366-368.

Melawi dalam Pelaksanaan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 terkait Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal. Masalah bukan hanya cara hukum; itu adalah alat untuk mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).²⁰

Dalam hadits Nabi yang dikutip oleh Djazuli²¹, disebutkan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslim, juga dinilai baik di hadapan Allah. Kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam akan dianggap baik, sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan tradisi baik akan membawa kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan selaras dengan syariat Islam merupakan hal yang baik di hadapan Allah, sementara kebiasaan yang berlawanan akan membawa kemudharatan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teori ini nantinya penulis berharap dapat melihat sekaligus menganalisa adat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat melalui sudut pandang Islam, dan diharapkan selanjutnya akan mendapatkan hasil yang lebih komprehensif lagi.²² Dalam proses ijtihad, masalah termasuk di antara cara penetapan

²⁰ Husein Hamid Hasan, *Nazhâriyat al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbî, 1981), hlm. 424.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 82.

²² Mengikuti KBBI, “komprehensif” ialah sesuatu yang luas dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek. Definisi ini merujuk pada hal yang bersifat lengkap dan mencakup semua. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/PetunjukPemakaianKamus>, akses pada 14 Oktober 2024

²⁵ Al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarîah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), juz II, hlm. 19.

²⁶ Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 286-287.

hukum syara' dengan mengutamakan kemaslahatan dan menghapus madarat.

3. Teori Maslahah

Maslahah termasuk di antara metode penetapan hukum syara' dengan mengutamakan kemaslahatan dan menghapus madarat.²⁵ Akan tetapi, setiap manfaat yang berlainan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijmâ' harus ditolak dan dianggap batal.²⁶ Supaya masalah bisa dijadikan sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan harus sesuai dengan ketentuan yang lebih kuat, rasional, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disetujui oleh sebagian besar pihak.²³ Semua ulama mazhab setuju bahwasanya kebenaran ijtihad sifatnya relatif (dzannî), kecuali kebenarannya sesuai dengan keinginan syariat dalam nas. Akibatnya, metode masalah kerap diterapkan dalam aktivitas ijtihad.

Perbedaan pendapat ulama dalam proses ijtihad dan penetapan hukum syara'²⁴ Istimbâth al-ahkâm terjadi karena tiga alasan. Yang pertama adalah formulasi kaidah (al-ta'sîs), yaitu pemahaman terhadap dalil syara' (uslûb); yang kedua adalah fokus pada masalah cabang (furu); dan yang ketiga adalah metodologi (manhaj), yang mencakup rumusan metode hukum secara induktif dan deduktif. Dua aliran besar dalam hukum Islam dibentuk

²³ Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), h. 62 dan alSyawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 242.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1991), Jilid II, hlm. 14-15.

oleh ketiga alasan ini. Pertama, Hukaha Nash, Aal al-Haditz, atau Mutakalimin diwakili oleh Imam Shefi dalam kedua pendekatan, dengan Abdul Wahab Halev dan Waba al-Zuhaily berkonvergensi atau memimpin Sungai Al-Jammu untuk mendirikan rasionalisme dan pengalaman. Kedua, Fukaha berpegang pada intelijen atau ra'yu dan merangkum metode hukumnya dengan nama Ahl al-Ra'yu atau rasionalisme, diwakili oleh Imam Hanafi dan para pengikutnya.

Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam mengimplementasi Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 terkait Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal dengan menggunakan pendekatan maslahat. Pemerintah Kabupaten Melawi dihadapkan pada tantangan bagaimana memastikan pembukaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan beretika, selaras dengan kearifan lokal yang ada, serta tidak merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan. Para ulama biasanya menggunakan teori maslahat pada fungsi akal untuk mengembangkan standar hukum baru yang menekankan kebaikan (maslahat) di atas keburukan (madarat).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian berjudul "Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Melawi", penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), di mana dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dari lapangan secara langsung, kemudian memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif.²⁵ Untuk menjadi lebih akurat, tujuan dari penggunaan sifat penelitian ini ialah guna mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis apa yang telah penulis temui di lapangan.

3. Pendekatan penelitian

Pada studi ini author melakukan pendekatan yuridis empiris.²⁶ Pendekatan ini memungkinkan penulis melakukan riset lapangan yang bertujuan memahami aturan adat yang diterapkan di lapangan untuk selanjutnya ditinjau kembali menggunakan aturan tertulis yang ada, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dalam analisis dan pembahasan sebagai hasil akhir dari riset ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

²⁵ Pengertian deskriptif kualitatif merujuk pada suatu metode penelitian yang tujuannya guna menggambarkan fenomena sosial atau fenomena lain secara mendalam dan rinci. Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan data kuantitatif, tetapi juga menekankan pemahaman dan interpretasi terhadap makna dalam data yang diperoleh. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha untuk menangkap kompleksitas suatu situasi dengan cara menggali informasi melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Sumber Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 5.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006), hlm. 45.

Data utama yang dimanfaatkan dalam penelitian ini disebut sebagai data primer. Data ini didapat dari sumber yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Sumber-sumber ini termasuk: masyarakat adat, kepala adat, perwakilan organisasi masyarakat peduli api, aparat keamanan setempat, anggota DPR Kabupaten Melawi, dan KABAG hukum Kabupaten Melawi.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder—buku dan penelitian sebelumnya tentang tradisi pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, peraturan daerah nomor 103 tahun 2020, dan literatur lainnya—dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi-terstruktur untuk melakukan penelitian ini jenis wawancara semi terstruktur adalah metode pengumpulan data di mana pewawancara memiliki panduan pertanyaan utama, tetapi tetap memberikan masukan bagi pewawancara untuk menggali lebih dalam atau menyesuaikan pertanyaan berdasarkan situasi dan tanggapan informan. Pendekatan ini memungkinkan adanya eksplorasi

mendalam terkait topik tertentu tanpa terlalu membatasi informan dalam menjawab.²⁷

b. Observasi

Untuk mengumpulkan data yang relevan untuk tujuan penelitian, peneliti secara langsung mengamati objek penelitian—baik itu individu, kelompok, atau fenomena—melalui metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi. Observasi dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam aktivitas yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya sebagai pengamat.²⁸

c. Dokumentasi

Arsip, laporan, foto, video, atau bentuk lain yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami suatu fenomena juga termasuk dalam kategori dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen, baik yang berupa

²⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 54.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

tulisan, gambar, atau karya besar lainnya yang relevan dengan penelitian.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data ialah jenis penelitian di mana data dikumpulkan, dikelompokkan dalam satu pola atau kategori, dan digunakan untuk mendapatkan kejelasan atau kesimpulan tentang topik penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Karenanya, metode ini dapat dimanfaatkan guna memberikan gambaran sistematis, deskriptif, dan faktual tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 103 tahun 2020 tentang pembukaan lahan.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis terdiri atas lima (lima) bab. Hal ini dilakukan untuk membuat pembaca lebih mudah memahami topik yang dibahas dalam tesis. Masing-masing pembahasan dibagi menjadi bab-bab terpisah yang memiliki pembahasan yang lebih rinci dan mendalam. Pembahasan tertulis dalam skripsi ini akan di rincikan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, tujuan dan keuntungan dari penelitian, telaah literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan proses pembahasan sistematis.

²⁹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 64.

³⁰ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.*, hlm. 33.

Bab kedua, Bab ini membahas teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian seperti teori efektivitas hukum, 'urf, dan masalah. Setiap teori dibahas dalam sub bab tersendiri.

Bab ketiga, pada bab ini berisi pembahasan mengenai dinamika Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 103 tahun 2020 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, bagaimana penerapannya di lapangan, dan profil daerah penelitian.

Bab keempat, Bab ini berisi bagian utama penelitian yang membahas analisis teori efektivitas hukum, teori 'urf, dan teori masalah terhadap penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 103 tahun 2020 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

Bab kelima Ini adalah bab terakhir dari diskusi tentang penulisan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ini adalah penutup, yang terdiri dari dua bagian: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori efektivitas hukum, peraturan ini secara normatif telah disusun dengan memperhatikan aspek substansi yang memadai, yakni perlindungan lingkungan dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Namun, efektivitasnya dalam implementasi masih rendah karena minimnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya penyuluhan kepada masyarakat. Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan menunjukkan bahwa hukum belum mampu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dari sisi teknis dan peningkatan kapasitas pelaksana agar hukum ini dapat berjalan sesuai tujuannya.
2. Pemerintah Kabupaten Melawi menunjukkan sikap proaktif dan adaptif dalam merespons keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal. Meski belum menerbitkan regulasi turunan di tingkat kabupaten, Pemkab Melawi telah mengadopsi Perda tersebut sebagai acuan operasional dalam mendampingi masyarakat

adat, khususnya komunitas peladang tradisional seperti Dayak. Langkah ini bertujuan menjaga legalitas dan mencegah kriminalisasi atas praktik pembukaan lahan yang dilakukan secara tradisional, sembari menunggu regulasi kabupaten yang lebih teknis dan aplikatif. Rencana penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Perda Provinsi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kearifan lokal, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹. Perbup ini dirancang mengatur secara teknis aspek-aspek seperti tata cara, luasan maksimal, waktu pelaksanaan, dan mekanisme pendampingan pembukaan lahan dengan metode pembakaran terkendali. Namun demikian, keterbatasan sumber daya serta belum adanya usulan aplikatif dari instansi teknis menjadi kendala utama lambatnya penyusunan peraturan tersebut. Meski begitu, Pemkab Melawi tetap menjalankan pendekatan transisi hukum yang inklusif dengan mengedepankan edukasi hukum kepada masyarakat adat, serta menjalin kerja sama pengawasan dengan aparat dan instansi lingkungan hidup. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan ekosistem yang lebih luas².

3. Prespektif Urf

Dalam perspektif ‘urf, peraturan ini memiliki posisi strategis karena berupaya mengakomodasi nilai-nilai dan praktik lokal dalam pembukaan lahan pertanian. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih mempertahankan kebiasaan lama seperti pembakaran lahan karena dianggap lebih praktis dan efisien. Ketika alternatif yang ditawarkan tidak sebanding dari segi kemudahan dan efektivitas, maka terjadi resistensi terhadap aturan baru. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan transformasi ‘urf, bukan sekadar pelarangan, agar kebiasaan lokal dapat diarahkan menjadi ‘urf ṣaḥīḥ yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan.

Prespektif Masalah

Sudut pandang masalah, tujuan peraturan ini sangat relevan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-nafs dan hifz al-māl) serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, tujuan kemaslahatan tersebut belum tercapai secara maksimal karena adanya beban tambahan bagi masyarakat, seperti prosedur yang rumit dan minimnya akses terhadap bantuan teknologi alternatif. Untuk mencapai masalah yang sejati, diperlukan kebijakan yang bersifat solutif dan kontekstual, termasuk insentif dan dukungan konkret yang mempermudah masyarakat menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut.

B. Saran

Mengikuti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, disini penulis ingin menyampaikan sejumlah saran yang semoga dengan adanya saran ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua:

1. Penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Melawi agar lebih memperhatikan keberadaan para petani local dengan cara segera membentuk peraturan turunan dari peraturan Provinsi tentang pembukaan lahan berbasis kearifan local. Agar Masyarakat dan petani local merasa mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah melalui peraturan tersebut sebagai payung hukum bagi mereka.
2. Penulis ingin memberikan saran dan masukkan kepada Pemerintah pusat agar lebih mengapresiasi pasukan pertahanan dan keamanan negara yang bertugas dan mengabdikan diri untuk mengayomi masyarakat khususnya yang berkerja di wilayah yang terdampak 3T agar mendapatkan gaji maupun tunjangan lainnya yang mensejahterakan mereka.
3. Penulis juga ingin memberikan saran kepada para petani local agar lebih mematuhi peraturan yang ada dan meminta agar tidak menjadi masyarakat yang buta akan hukum sehingga kedepannya akan merugikan diri sendiri

DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya.
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Surah al-A'raf: 199.

2. FIKIH DAN USHUL FIKIH

Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ. Mu'jam Maqâyîs al-Lugah. Juz III. Bairût: Dâr al-Fikr, 1979.

Al-Anshari Zakaria, Lubb al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.),

Al-Ghazâlî. al-Mustashfâ min 'Ilm al-Uşûl. Edisi Muḥammad Muḥyî al-Dîn 'Abd Al-Ḥamîd. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Ghazâlî. Al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Mahdi, Al-Wazzani, al-Mi'yâr al-Mu'rib, Jilid 6 (Rabat: Matba'at al-Ma'ârif, 1981)

Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazâ'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991

Al-Qaraḥî, al-Furuq, Jilid 1 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001

Al-Qaradawî Yusuf, Dirâsât fî Fiqh al-Maqâsid, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998)

Al-Qaradhâwî Yûsuf, al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), h. 62 dan alSyawkânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.)

Al-Shâṭibî. Al-Muwāfaqât fî Uşûl al-Sharî'ah. Juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 2 Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt

Al-Syâthibî. al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarîah. Juz II. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.

al-Syâthibî. al-Muwâfaqât fî Uşûl al-Sharî'ah. Jil. 2. Edisi 'Abd Allâh Darrâz.

Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1 Damaskus: Dar al-Fikr,

1985

Al-Zuhaili Wahbah, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2010

Al-Zuhaili Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid I Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

Al-Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh al-Islami Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Al-Zuhaili Wahbah, Ushul Fiqh Islami, Juz II (Beirut: Darul Fikr,), A. Djazuli,

Al-Zuhailî Wahbah, Uşûl al-Fiqh al-Islâmî, Juz II, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000

Al-Zuhaylî Wahbah, Ushûl al-Fiqh, Jilid II Bayrût: Dâr al-Fikr, 1991

Al-Zuhayli Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani

Jakarta: Gema Insani Press, 2007

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Asmah Omar Haji, Prinsip-prinsip Hukum Islam: Suatu Pengantar, Jakarta: Rineka

Cipta, 2014

Auda Jasser, Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems

Approach London: IIIT, 2008

Auda Jasser, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems

Approach, London: IIIT, 2008

Haroen Nasrun, Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Perkembangannya, Jakarta:

Gaya Media Pratama, 1997

Husein Hasan Hamid, *Nazhâriyat al-Mashlahah fî alFiqh al-Islâmî*, Kairo:

Maktabah al-Mutanabbî, 1981

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Qalam, 1978.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Ahmad Hafîfuddin dan Amir

Hamzah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994. Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā

M. Shihab Quraish, *Fiqh Sunnah: Tata Cara Ibadah dalam Islam*, Bandung: Mizan,

2002

M. Shihab Quraish, *Urf dan Penerimaan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati,

2010

Muhammad Rusdi Ali, *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum*

Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958

3. BUKU-BUKU

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan*

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers,

2014)

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)

(Kencana: Jakarta, 2009)

Arifin, Bustanul. *Ekonomi Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi*

Berbasis Pertanian Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013

Fatoni Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan*

Pragmatis untuk Keadilan, Setara Press: Malang, 2016

Harjito Usop, Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Lingkungan

Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2010

Huda Nurul, Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 2002)

Kelsen Hans, Teori Hukum Murni (Teori Hukum Murni).), terj. Raisul Muttaqien

(Jakarta: Nusamedia, 2006)

Latif Nazaruddin, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau

Merekayasa Masyarakat,” Pilar Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 402,

diakses

melalui

<https://ejournal.unpak.ac.id/index.php/pilar/article/view/797>.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2018)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2017)

M. Friedman Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A

Social Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim Nusa Media

Bandung, 2009

M. Friedman Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial terj. M. Khozim,

Bandung: Nusa Media, 2001

Mertokusumo Sudikno, Penelitian Hukum, edisi revisi Yogyakarta: Penerbit

Liberty, 2006

Nur, Baharuddin Hukum Adat dan Hak Ulayat: Relevansi dengan Pengelolaan

Sumber Daya Alam Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015

Rahardjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Yogyakarta: Genta Publishing,
2009

Rahardjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2009

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2017)

Soekanto Soerjono, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung: Alumni,
1985

Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi, Bandung: Ramadha
Karya, 1988

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Rajawali Pers, 1983

Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum PT. Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 2007

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Rajawali Pers, 1983

Soekanto Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2017

Widyatmika, I Gede Ladang Berpindah dan Pelestarian Hutan di Kalimantan Barat
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014

4. JURNAL, TESIS DAN DISERTASI

Ariya Astika Diani, Kajian Pengelolaan Lingkungan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Taman Nasional Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Magister Pengelolaan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Haetami Enden, “Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara’: Studi Kritik atas Pemikiran ‘Izz al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm dalam Kitab al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm,” Disertasi Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015.

Mahal Enggar Nungki Triastoningtias, Konservasi Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal di Desa Serang Kabupaten Purbalingga, Tesis, Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Megawati, Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tesis, Universitas Borneo Tarakan, 2022.

Ni Made Senastri Jaya, "Urgensi Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang Berbasis Kearifan Lokal dalam Sistem Penataan Ruang Nasional Berkelanjutan," Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

Rani Anggraini Diah, Difusi Inovasi Program Restorasi Gambut: Studi Kasus tentang Proses Difusi Inovasi Program Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Periode Tahun 2016-2018, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Ruswanto, Politik Hukum Pemerintah dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci (Tesis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Medan, 2020).

Wulandari Eka, "Transfer Inovasi Pembukaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Provinsi Kalimantan Barat", Disertasi, Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

5. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 103 tahun 2020 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. LAIN-LAIN

Himbauan yang disampaikan oleh Yessy Melania dalam kegiatan sosialisasi pembinaan masyarakat peduli api pada 9 Juli 2024

Laporan lapangan dan observasi terhadap kegiatan penanggulangan karhutla di Kecamatan Tanah Pinoh, Melawi, 20 Maret 2024.

Paparan Yessy Melania dalam sosialisasi masyarakat peduli api 5 Oktober 2024.

Pernyataan yang disampaikan oleh Yessy Melania dalam sosialisasi Masyarakat peduli api (MPA) pada 9 Juli 2024

Sosialisasi yang disampaikan oleh Doni Wahyudi Erpah dalam acara sosialisasi pembinaan masyarakat peduli Api pada 9 Juli 2024

Wawancara Bersama kadril selaku Babinsa Koramil Melawi pada 2024

Wawancara bersama Uta Piyadi pada 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Dady selaku bhabinkamtibmas Melawi pada 9 Juli 2024

Wawancara dengan Eka Candra selaku Kabag hukum pemerintahan Kabupaten Melawi pada 2 Juli 2024.

Wawancara dengan Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Melawi, 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi, 20 Maret 2024

Wawancara dengan Penggawa Adat Melayu dan laporan kegiatan lapangan di Desa Tanjung Lay, 18–21 Maret 2024.

Wawancara dengan Penggawa Adat Melayu Uta Piyadi dan laporan kegiatan lapangan di Desa Tanjung Lay, 18–21 Maret 2024. ¹Laporan lapangan dan observasi terhadap kegiatan penanggulangan karhutla di Kecamatan Tanah Pinoh, Melawi, Maret 2024.

Wawancara dengan penggawa adat Melayu, 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Temenggung Adat Dayak, Desa Tanjung Raya, 19 Maret 2024.

Wawancara dengan Tian kamesa selalu kepala desa dan temenggung adat desa Tanjung Raya pada 4 Juli 2024

Wawancara dengan Tian Kamesa Temenggung Adat Dayak di Desa Tanjung Raya, 19 Maret 2024.

Wawancara dengan tokoh masyarakat adat, Desa Tanjung Raya, 19 Maret 2024.

Wawancara dengan Walsono selaku petani local 20 Maret 2025

Wawancara dengan Wawan selaku Kapolsek Melawi pada 9 Juli 2024